



PUTUSAN

Nomor :10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan dalam tingkat pertama, dengan acara khusus yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

1. Drs.Theodorus Sitokdana, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Kabiding, Provinsi Papua Barat Pegunungan, pekerjaan Wiraswasta, email theost@gmail.com
2. Terianus Keduman, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Calab, Distrik Bime, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua pegunungan, email terik@gmail.com dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Habel Rumbiak, S.H,SpN, M.H, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan konsultan hukum alamat Jalan Angsa Nomor 26 Vuria, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, email kamasalanlawfirm@yahoo.com disebut sebagai para Penggugat.

Lawan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, berkedudukan di Jalan Mabilabol, Okmakot, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, kab_pegununganbintang@kpu.go.id, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anugerah Pata, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/konsultan hukum Agugerah Pata & Rekan beralamat di Jln Belut 3, Waena-

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO



Heram, Kota Jayapura, email kantor hukum
agugerahpata@gmail.com disebut sebagai Tergugat.

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor:10/PEN.MH/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tanggal 4 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor:10/Pen.PPJS/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO Tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor:10/PEN-PP/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tanggal 4 Oktober 2024, tentang penyempurnaan gugatan;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tanggal 4 Oktober 2024 dengan Register Perkara Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, dan telah diperbaiki tanggal 7 Oktober 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Obyek gugatan

Yang menjadi gugatan dalam gugatan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1200 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 September 2024.

II. Kedudukan Hukum (legal standing) para Penggugat.

1. Para Penggugat adalah pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang.
2. Para Penggugat hendak mendaftarkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang pada tanggal 29 Agustus 2024 melalui silonkada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO



namun dihadang, di intimidasi, diancam dan dianiaya oleh simpatisan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dari Pasangan lain.

3. Para penggugat melakukan Upaya mediasi kepada Tergugat agar dapat menerima pendaftaran namun tidak ditanggapi oleh Tergugat.

III. Tenggang waktu Pengajuan gugatan

1. Bahwa objek gugatan diterima para Penggugat pada Tanggal 23 September 2024, via Whatsapp di Kabupaten Pegunungan Bintang.
2. Bahwa para penggugat mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang terhadap obyek sengketa pada tanggal 25 September 2024.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menolak permohonan keberatan para Penggugat sesuai putusannya tanggal 28 September 2024 dan 29 September 2024 yang disampaikan Tergugat pada tanggal 30 September 2024.
4. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 2 Oktober 2024 oleh kareta gugatan para Penggugat telah diajukan sesuai dengan prosedur dan tenggang waktu yang ditentukan oleh:
 - Pasal 154 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang.
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi.

IV. Pokok-Pokok Gugatan.



1. Bahwa para Penggugat telah mendaftarkan dokumen pencalonan dan syarat calon ke Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2024 melalui Web Silonkada Tergugat dan pada tanggal 29 Agustus 2024 para Penggugat hendak mengantarkan berks fisik diserahkan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang namun terjadi penghadangan dan penganiayaan oleh simpatisan dan pendukung salah satu bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang di Oksibil.
2. Bahwa pendaftaran yang akan dilakukan oleh para Penggugat tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya penghadangan, intimidasi dan penganiayaan oleh salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pegunungan Bintang pada tanggal 29 September 2024 dan syarat pencalonan permohonan telah lengkap dan sbelumnya pemohon telah mendaftarkan diri dan mengupload semua syarat pada Silonkada pada tanggal 29 september 2024.
3. Bahwa untuk mengatasi permasalahan yang menghalangi untuk mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, maka pada tanggal 31 Agustus 2024 dan 6 september 2024 pemohon memberitahukan dan mengadukan permasalahan ini ke Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang agar dilakukan mediasi dan memberi kesempatan kepada para penggugat untuk mendaftar dan Bawaslu tidak menanggapi semua surat-surat pemohon hingga saat ini akibatnya tidak dapat mengikuti tahapan pendaftaran dan tahapan selanjutnya sehingga tidak masuk sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang.
4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 Termohon menerima pendaftaran bakal pasangan calon lainnya atas nama Costan Oktemka dan Cris Bakwen Uropmabin yang menggunakan formular B.i.KWK dari Partai Golkar yang sebelumnya tercatat atas nama Pemohon.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah para Penggugat sampaikan diatas para Penggugat mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor :1200 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 September 2024 sepanjang atas nama nama Costan Oktemka dan Cris Bakwen Uropmabin, S.T.
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor :1200 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 September 2024 sepanjang atas nama Costan Oktemka dan Cris Bakwen Uropmabin, S.T.
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 dengan memasukkan nama para Penggugat dan nama-nama yang telah ditetapkan dan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor:1200 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 September 2024.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap gugatan para Penggugat Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya :

- Bahwa para Penggugat tidak pernah pendaftarkan diri pada masa pendaftaran yang ditentukan oleh Tergugat pendaftaran pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.
- Bahwa para Penggugat tidak masuk kategori bakal calon karena para Penggugat belum mendaftarkan pada masa pendaftaran 27 sampai 29 Agustus 2024.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena para Penggugat belum 100% melakukan Upload data dokumen syarat pencalonan ke silon maka para Penggugat belum mendapatkan status submit pada akun silon.
- Bahwa sesuai Berita Acara Nomor:55/PL.02.2-BA/9502/2024 tentang penerimaan pendaftaran pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 tertanggal 30 Agustus 2024 tidak terdapat nama para Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan penyempurnaan gugatan perkara in litis dalam persidangan dari tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 hanya dihadiri oleh kuasa Hukum para Penggugat, dimana Majelis Hakim telah memberi saran penyempurnaan gugatan baik mengenai posita gugatan maupun petita gugatan supaya mendasarkan pada ketentuan Pasal 153, Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut melampirkan alat bukti bermaterai berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1200 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 28 September 2024 dan Surat Nomor 001/PSPNM.LG/K.PA.06/09/2024. Perihal: Penyampaian Hasil Verifikasi Dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dengan Nomor Tanda Terima 001/PS.PNM.LG/K.PA-06/09/2024 tanggal 29 September 2024 yang telah bermeterai cukup.

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan tetap pada perbaikan gugatannya dan Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas,

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1200 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa para Penggugat sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang mengenai Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 28 September 2024 yang menyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil permohonan sengketa pemilihan sehingga tidak dapat diregister berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) bahwa pemohon bukan sebagai bakal calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, Pasal 13 ayat 1 huruf C yaitu tentang objek yang disengketakan pemohon tidak ada hak kerugian langsung dalam Keputusan tersebut dan Pasal 23 ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020,

Menimbang, bahwa selanjutnya hak gugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan (legal standing) secara tegas diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 11 Tahun 2016 bahwa yang dapat menggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan adalah pasangan calon yang tidak ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum (in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang) sedangkan para penggugat belum mendaftar atau didaftarkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik atau perorangan ke Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang sehingga tidak dapat menggugat dalam sengketa tata usaha negara pemilihan (vide ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 1 ayat (3) (9) Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 11 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.serta ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang terkait;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 oleh kami Simbar Kristianto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Masdin, S.H.,M.H., dan Nur Akti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu Alfred Zacharias Paat, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado. serta dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat secara elektronik,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Masdin S.H., M.H.

Simbar Kristianto, S.H.

ttd

Nur Akti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfred Zacharias Paat, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNB	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 125.000
3. Materai	Rp 10.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 175.000,-

Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO